



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **KURNIAWANSYAH PUTRA BIN ZURNI DAHRI;**
2. Tempat lahir : Merpas;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/24 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
 - Pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DIANSRI BIN SUARMAN;**
2. Tempat lahir : Babatan Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KURNIAWANSYAH PUTRA Bin ZURNI DAHRI dan Terdakwa II DIANSRI Bin SUARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KURNIAWANSYAH PUTRA Bin ZURNI DAHRI dan Terdakwa II DIANSRI Bin SUARMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah para Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Bongkahan pecahan dinding campuran semen dan batu bata; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat yang ditujukan ke Kepala Desa Merpas dengan isi pemberitahuan kepada pemilik bangunan harus menghentikan aktifitas bangunan serta merobohkan bangunan di Pantai Laguna Desa Merpas Kec Nasal Kab Kaur yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kab Kaur atas nama MULJUNIAS, ST;
 - Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Nomor : 800 / 21 / B.II / DISPAR / KK / 2022 tentang Penetapan pengelola objek wisata Pantai Laguna ujung lancang, Desa Merpas Kec. Nasal tertanggal 13 September 2022 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Dinas MULJUNIAS, ST yang terdiri sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kab Kaur dengan Pemerintah Desa Merpas Kecamatan Nasal Kab.Kaur Nomor : 556 / 011 / B.III / DISPAR / KK / 2022 tentang Pengelolaan Objek wisata Pantai Laguna Ujung Lancang Desa Merpas Kecamatan Nasal Kab. Kaur tanggal 01 Juli 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Merpas

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWANSYAH PUTRA dan Plt Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kaur YASMAN, M.Pd terdiri sebanyak 6 (enam) lembar;

- o 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan Nomor : 83 / SKKB / MRP / III/ 2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditanda tangani Kepala Desa Merpas atas nama KURNIAWANSYAH PUTRA;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa 1 merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang anak dan saat ini telah dicopot sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa Merpas, kemudian Terdakwa 1 juga sudah pernah ditahan selama 19 (sembilan belas) hari di rutan dan saat ini sedang menjadi tahanan kota yang menurut Terdakwa 1 sudah cukup sebagai hukuman;
- Terdakwa 2 memiliki istri yang sedang sakit kelenjar getah bening dan anak yang masih sekolah. Selain itu, Terdakwa 2 masih memiliki hutang yang harus diselesaikan dan pada perkara ini Terdakwa 2 merupakan korban;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-24/Eoh.2/06/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa kurniawansyah putra bin zurni dahri bersama-sama dengan Terdakwa DIANSRI Bin SUARMAN pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tepatnya di Objek Wisata Pantai Laguna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa KURNIAWANSYAH mendatangi tempat tinggal Terdakwa DIANSRI untuk mengajak merobohkan bangunan milik saksi HEKI DIANDA Bin RUKIAN. B yang dibangun di Objek Wisata Pantai Laguna pada malam harinya, namun Terdakwa DIANSRI menolak dengan menjawab, "saya

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



tidak mau". Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 07.00 WIB Terdakwa KURNIAWANSYAH datang kembali menghampiri Terdakwa DIANSRI untuk mengajak merobohkan bangunan milik saksi HEKI DIANDA dengan berkata, "Kepala Desa yang tanggung jawab, anggaplah upahan dengan Kepala Desa untuk minyak pulang ke Bengkulu", lalu Terdakwa DIANSRI menyetujui setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke bangunan milik saksi HEKI DIANDA di Objek Wisata Pantai Laguna. Sesampainya di sana para Terdakwa mengambil kayu kasau dan mendorong bangunan milik saksi HEKI DIANDA sampai bangunan tersebut rata dengan tanah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KURNIAWANSYAH PUTRA Bin ZURNI DAHRI bersama-sama dengan Terdakwa DIANSRI Bin SUARMAN tersebut bangunan permanen milik saksi HEKI DIANDA yang masih dalam proses pengerjaan pemasangan dinding batu bata setinggi kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter dengan luas bangunan panjang 16 (enam belas) meter dan lebar 9,5 (sembilan koma lima) meter dan kamar mandi sebanyak 4 (empat) buah ukuran 2 x 2 meter persegi rusak rata dengan tanah dan tidak dapat digunakan lagi, sehingga saksi HEKI DIANDA mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan KURNIAWANSYAH PUTRA Bin ZURNI DAHRI bersama-sama dengan Terdakwa DIANSRI Bin SUARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KURNIAWANSYAH PUTRA Bin ZURNI DAHRI bersama-sama dengan Terdakwa DIANSRI Bin SUARMAN pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tepatnya di Objek Wisata Pantai Laguna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa KURNIAWANSYAH mendatangi tempat tinggal Terdakwa DIANSRI untuk mengajak merobohkan bangunan milik saksi HEKI DIANDA Bin RUKIAN. B yang dibangun di Objek Wisata Pantai Laguna pada malam harinya, namun Terdakwa DIANSRI menolak dengan menjawab, “saya tidak mau”. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 07.00 WIB Terdakwa KURNIAWANSYAH datang kembali menghampiri Terdakwa DIANSRI untuk mengajak merobohkan bangunan milik saksi HEKI DIANDA dengan berkata, “Kepala Desa yang tanggung jawab, anggaplah upahan dengan Kepala Desa untuk minyak pulang ke Bengkulu”, lalu Terdakwa DIANSRI menyetujui setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke bangunan milik saksi HEKI DIANDA di Objek Wisata Pantai Laguna. Sesampainya di sana para Terdakwa mengambil kayu kasau dan mendorong bangunan milik saksi HEKI DIANDA sampai bangunan tersebut rata dengan tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KURNIAWANSYAH PUTRA Bin ZURNI DAHRI bersama-sama dengan Terdakwa DIANSRI Bin SUARMAN tersebut bangunan permanen milik saksi HEKI DIANDA yang masih dalam proses pengerjaan pemasangan dinding batu bata setinggi kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter dengan luas bangunan panjang 16 (enam belas) meter dan lebar 9,5 (sembilan koma lima) meter dan kamar mandi sebanyak 4 (empat) buah ukuran 2 x 2 meter persegi rusak rata dengan tanah dan tidak dapat digunakan lagi, sehingga saksi HEKI DIANDA mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan KURNIAWANSYAH PUTRA Bin ZURNI DAHRI bersama-sama dengan Terdakwa DIANSRI Bin SUARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang bersifat formil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HEKI DIANDA BIN RUKIAN B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik bangunan yang dirobuhkan oleh Para Terdakwa pada tanggal 30 September 2022;
 - Bahwa Saksi membangun bangunan yang akan diperuntukan menjadi penginapan atau tempat karaoke keluarga di Pantai Laguna yang terletak di

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur sekitar bulan Juli 2022 setelah diajak oleh Aprizal, Jon yang merupakan adik ipar dari Terdakwa 1, dan Terdakwa 2;

- Bahwa Saksi sudah bertanya terkait perizinan yang mana Jon akan menangani perizinan kepada Terdakwa 1 yang merupakan Kepala Desa Merpas, Aprizal akan menangani perizinan kepada masyarakat sedangkan perizinan dari pemerintah daerah akan dirurus oleh Terdakwa 2;
- Bahwa pada waktu awal membangun, Saksi pernah ditelepon oleh Terdakwa 1 yang pada intinya menegur Saksi agar tidak sembarangan membangun ketika Saksi sedang mengirim material ke Pantai Laguna sehingga Saksi berhenti;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada Aprizal, Jon, dan Ade yang merupakan anak dari Terdakwa 2 lalu mereka menyuruh Saksi untuk melanjutkan proses pembangunan;
- Bahwa Saksi lanjut membangun dan setelah bangunan panjangnya sekitar 16 (enam belas) meter, lebar sekitar 9,5 (sembilan koma lima) meter dan tinggi sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter, yaitu pada tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa merobohkan bangunan milik Saksi dengan berdasarkan pada surat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur yang ditujukan kepada Terdakwa agar menghentikan aktivitas bangunan dan merobohkan bangunan yang dibuat di wilayah destinasi wisata Pantai Laguna;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa merobohkan bangunan dan baru tahu 1 (satu) hari setelah kejadian karena diberi tahu oleh Tudisman;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena seluruh material bangunan dibeli dengan menggunakan uang pribadi Saksi sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Para Terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk mengganti kerugian Saksi oleh karenanya Saksi melaporkan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, pada tanggal 29 September 2022 pukul 19.49 WIB, Saksi menerima surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur untuk merobohkan bangunan dari Joni yang bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur melalui pesan *Whatsapp*;
- Bahwa Saksi belum merobohkan bangunannya karena menunggu surat peringatan dari kepala desa dan selama membangun Saksi tidak pernah ditegur oleh kepala desa kecuali pada waktu awal memasukan material;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada perdamaian dengan Terdakwa 1 telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menalangi hutang Terdakwa 2 kepada Saksi sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2 tidak ikut tanda tangan pada surat perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Para Terdakwa dan memohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa setelah ada surat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk meribohkan bangunan milik Saksi namun Saksi tidak mau merobohkan sendiri dengan alasan harga diri;
- Terdakwa 1 tidak pernah menyuruh Aprizal ataupun Terdakwa 2 untuk melanjutkan proses pembangunan;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 2 memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah bertemu dengan Saksi, Aprizal, dan Jon di Pantai Laguna tapi tidak pernah menyuruh membangun karena hal tersebut bukan kewenangan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ikut tanda tangan pada surat perdamaian karena sedang ditahan di rutan Manna;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

2. DONI FITROLOBIS, S.E. BIN NUSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Bidang Destinasi Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3169 K/Pdt/2021 status objek wisata Pantai Laguna yang terletak di Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur adalah aset dari Pemerintah Kabupaten Kaur dan dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur akan mendirikan bangunan di Pantai Laguna sehingga tidak boleh ada bangunan baru di lokasi objek

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisata tersebut sedangkan bangunan yang telah ada diperbolehkan untuk tetap berdiri;

- Bahwa larangan untuk tidak mendirikan bangunan baru di Pantai Laguna hanya dilakukan secara lisan;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2022 Saksi mengetahui terdapat bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B yang berdiri di Pantai Laguna;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur telah meyurati Kepala Desa Mepas sebanyak 1 (satu) kali tertanggal 29 September 2022 yang isinya agar pemilik bangunan merobohkan bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. H. MUNJULNAS, S.T., BIN MURSALIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3169 K/Pdt/2021 status objek wisata Pantai Laguna yang terletak di Desa Mepas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur adalah aset dari Pemerintah Kabupaten Kaur dan dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur akan mendirikan bangunan di Pantai Laguna sehingga tidak boleh ada bangunan baru di lokasi objek wisata tersebut sedangkan bangunan yang telah ada diperbolehkan untuk tetap berdiri;
- Bahwa larangan untuk tidak mendirikan bangunan baru di Pantai Laguna hanya dilakukan secara lisan;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2022 Saksi mengetahui terdapat bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B yang berdiri di Pantai Laguna;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur telah meyurati Kepala Desa Mepas sebanyak 1 (satu) kali tertanggal 29 September 2022 yang isinya agar pemilik bangunan merobohkan bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan pejabat yang menandatangani surat tersebut;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. ESDA TAUFIK BIN SUARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Plt. Kepala Desa Merpas sejak 4 Juli 2023 yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa Merpas sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B mendirikan bangunan di Pantai Laguna padahal sudah ada pengumuman tidak boleh ada bangunan baru di Pantai Laguna pada tahun 2022;
- Bahwa pada akhir September 2022, Saksi ditelepon oleh Terdakwa 1 untuk datang ke Pantai Laguna dan ketika sampai, Saksi melihat Terdakwa 2 sedang duduk terengah-engah, Terdakwa 1 sedang berdiri memegang kayu dan istri Terdakwa 2 sedang berdiri di hadapan bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B yang masih utuh tetapi ada batu bata yang sudah berjatuhan;
- Bahwa Terdakwa 2 mengajak Saksi untuk ikut merobohkan bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B karena sudah ada perintah tegas dari Pak Bupati;
- Bahwa Saksi tidak berani ikut lalu pergi ke balai desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada surat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur yang isinya perintah untuk merobohkan bangunan di Pantai Laguna;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan kecuali 1 (satu) lembar surat yang ditujukan ke Kepala Desa Merpas dengan isi pemberitahuan kepada pemilik bangunan serta merobohkan bangunan di Pantai Laguna Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur atas nama Muljunias, S.T.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 memberikan pendapat tidak keberatan sedangkan Terdakwa 2 memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah mengajak Saksi untuk merobohkan bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan ada perintah tegas dari Pak Bupati tetapi ada surat dari kepala desa;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Terdakwa 2, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Para Terdakwa merobohkan bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B yang berdiri di sebelah kiri pintu masuk objek wisata Pantai Laguna Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dengan cara mendorong kayu Kasau dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang diambil dari sekitar bangunan ke arah bangunan;
- Bahwa situasi pada waktu kejadian sepi karena masih pagi yang mana Para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa menimbulkan gemuruh dan pada waktu itu datang warga yang tinggal di sekitar Pantai Laguna, yaitu Hardi dan Niar untuk mengobrol tentang larangan mendirikan bangunan baru di Pantai Laguna;
- Bahwa tinggi awal bangunan sekitar 2,5 (dua koma lima) sampai dengan 3,5 (tiga koma lima) meter yang mana Para Terdakwa hanya merobohkan sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dan tidak mengetahui siapa yang meratakan bangunan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022, Terdakwa 1 menerima surat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur yang isinya agar menghentikan dan merobohkan bangunan baru yang sedang dibangun yang mana surat tersebut menjadi dasar Para Terdakwa merobohkan bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B;
- Bahwa sebelumnya sudah ada larangan mendirikan bangunan baru di objek wisata Pantai Laguna secara lisan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur dan Terdakwa 1 mengumumkannya secara langsung hanya kepada pemilik bangunan yang ada di Pantai Laguna;
- Bahwa ketika Terdakwa 1 mengetahui Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B akan membangun bangunan di Pantai Laguna, Terdakwa 1 sudah memberikan peringatan melalui telepon namun ternyata proses pembangunan berlanjut;
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian meminta Terdakwa 2 untuk memberi tahu Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B untuk merobohkan bangunannya namun Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B menolak dengan alasan harga diri;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut membuat Terdakwa 1 emosi lalu mengajak Terdakwa 2 untuk merobohkan bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B agar masyarakat lain tidak ikut membangun bangunan di Pantai Laguna;
- Bahwa Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk merobohkan bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B sebagai pembuktian karena Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B mengatakan bahwa dirinya membangun bangunan atas suruhan Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 2 mengatakan tidak pernah menyuruh Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B;
- Bahwa Terdakwa 1 mengeluarkan surat yang isinya mengajak perangkat desa untuk merobohkan bangunan atas permintaan Terdakwa 2;
- Bahwa bangunan yang dirobuhkan hanya milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B yang beridiri tidak sesuai sketsa dan mengganggu area parkir sedangkan bangunan lainnya merupakan bangunan lama;
- Bahwa telah ada perdamaian dengan Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B, yaitu Terdakwa 1 telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menalangi hutang Terdakwa 2 kepada Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2 tidak ikut tanda tangan pada surat perdamaian tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) merupakan hutang Terdakwa 2 kepada Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B dan bukan merupakan uang izin untuk mendirikan bangunan di Pantai Laguna;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 telah mengajukan Surat berupa:

1. Surat perjanjian perdamaian antara Kurniawansyah Putra Bin Zurni Dahri dengan Heki Dianda Bin Rukian tertanggal 8 Juni 2023;
2. Kuitansi pembayaran ganti rugi bahan material bangunan beserta upah tukang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Kurniawansyah Putra kepada Heki Dianda pada tanggal 8 Juni 2023;
3. Kuitansi pembayaran hutang atau pinjaman atas nama Dian Sri sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Kurniawansyah Putra kepada Heki Dianda pada tanggal 8 Juni 2023;
4. Hasil cetak foto dokumentasi kegiatan mediasi perdamaian Kurniawansyah Putra dengan Heki Dianda;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bongkahan pecahan dinding campuran semen dan batu bata;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



2. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan ke Kepala Desa Merpas dengan isi pemberitahuan kepada pemilik bangunan serta merobohkan bangunan di Pantai Laguna Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur atas nama Muljunias, S.T.;
3. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Nomor: 800/21/B.II/DISPARI/KK/2022 tentang Penetapan Pengelola Obyek Wisata Pantai Laguna Ujung Lancang Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur tertanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Muljunias, S.T yang terdiri atas 4 (empat) lembar;
4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dengan Pemerintah Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Nomor: 556/011/B.III/DISPARI/KK/2022 tentang Pengelolaan Obyek Wisata Pantai Laguna Ujung Lancang Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Merpas Kurniawamsyah Putra dan Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Yasman, M.Pd., terdiri atas 6 (enam) lembar;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan Nomor: 63/SKKB/MRP/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Merpas Kurniawansyah Putra;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B membangun bangunan yang akan diperuntukan menjadi penginapan atau tempat karaoke keluarga di Pantai Laguna yang terletak di Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur setelah diajak oleh Aprizal, Jon yang merupakan adik ipar dari Terdakwa 1, dan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B sudah bertanya terkait perizinan yang mana Jon akan menangani perizinan kepada Terdakwa 1 yang merupakan Kepala Desa Merpas, Aprizal akan menangani perizinan kepada masyarakat sedangkan perizinan dari pemerintah daerah akan dirurus oleh Terdakwa 2;
- Bahwa pada waktu awal membangun, Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B pernah ditelepon oleh Terdakwa 1 yang pada intinya menegur agar tidak sembarangan membangun ketika Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B sedang mengirim material ke Pantai Laguna sehingga Saksi berhenti;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B menceritakan hal tersebut kepada Aprizal, Jon, dan Ade yang merupakan anak dari Terdakwa 2 lalu mereka menyuruh Saksi untuk melanjutkan proses pembangunan;
- Bahwa Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B kemudian melanjutkan proses pembangunan dengan menggunakan dana pribadi yang sudah habis sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022, Terdakwa 1 menerima surat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur yang isinya agar menghentikan dan merobohkan bangunan baru yang sedang dibangun;
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian meminta Terdakwa 2 untuk memberi tahu Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B agar merobohkan bangunannya karena sebelumnya juga sudah ada larangan mendirikan bangunan baru di objek wisata Pantai Laguna secara lisan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur namun Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B dan Terdakwa 1 sudah pernah menegur secara lisan ketika Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B baru memasukan material ke Pantai Laguna namun Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B menolak dengan alasan harga diri;
- Bahwa hal tersebut membuat Terdakwa 1 emosi lalu mengajak Terdakwa 2 untuk merobohkan bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B agar masyarakat lain tidak ikut membangun bangunan di Pantai Laguna;
- Bahwa Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk merobohkan bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B sebagai pembuktian karena Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B mengatakan bahwa dirinya membangun bangunan atas suruhan Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 2 mengatakan tidak pernah menyuruh Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B;
- Bahwa Terdakwa 1 mengeluarkan surat yang isinya mengajak perangkat desa untuk merobohkan bangunan atas permintaan Terdakwa 2;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Para Terdakwa merobohkan bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B yang berdiri di sebelah kiri pintu masuk objek wisata Pantai Laguna dengan cara mendorong kayu Kasau dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang diambil dari sekitar bangunan ke arah bangunan;
- Bahwa situasi pada waktu kejadian sepi karena masih pagi yang mana Para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa menimbulkan gemuruh dan pada waktu itu datang warga yang tinggal di sekitar Pantai Laguna, yaitu Hardi dan

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Niar untuk mengobrol tentang larangan mendirikan bangunan baru di Pantai Laguna;

- Bahwa tinggi awal bangunan sekitar 2,5 (dua koma lima) sampai dengan 3,5 (tiga koma lima) meter yang mana Para Terdakwa hanya merobohkan sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dan tidak mengetahui siapa yang meratakan bangunan tersebut;
- Bahwa pada hari itu, Saksi ESDA TAUFIK BIN SUARDI datang ke Pantai Laguna karena ditelepon oleh Terdakwa 1 dan melihat Terdakwa 2 sedang duduk terengah-engah, Terdakwa 1 sedang berdiri memegang kayu dan istri Terdakwa 2 sedang berdiri di hadapan bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B yang masih utuh tetapi ada batu bata yang sudah berjatuhan;
- Bahwa bangunan yang dirobuhkan hanya milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B yang beridiri tidak sesuai sketsa dan mengganggu area parkir objek wisata Pantai Laguna sedangkan bangunan lainnya merupakan bangunan lama;
- Bahwa Saksi Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B tidak melihat Para Terdakwa merobuhkan bangunan dan baru tahu 1 (satu) hari setelah kejadian karena diberi tahu oleh Tudisman;
- Bahwa telah ada perdamaian dengan Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B, yaitu Terdakwa 1 telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menalangi hutang Terdakwa 2 kepada Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2 tidak ikut tanda tangan pada surat perdamaian tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) merupakan hutang Terdakwa 2 kepada Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B dan bukan merupakan uang izin untuk mendirikan bangunan di Pantai Laguna;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terutama fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tidak menggemuruh sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



1. Barang siapa;
2. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dipakai lagi atau menghilangkan;
3. barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik person maupun badan hukum yang melakukan perbuatan dan dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu KURNIAWANSYAH PUTRA BIN ZURNI DAHRI dan DIANSRI BIN SUARMAN sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dipakai lagi atau menghilangkan

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya merujuk Pasal 55 ayat (1) KUHP terkait penyertaan dalam tindak pidana untuk menunjukkan kedudukan Para Terdakwa ketika melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa ada 3 (tiga) kedudukan Para Terdakwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) yang sifatnya alternatif, yaitu:

1. Orang yang melakukan adalah orang yang mewujudkan atau menyelesaikan seluruh rangkaian peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan rangkaian peristiwa pidana;
3. Orang yang turut serta melakukan adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersama-sama melakukan rangkaian peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori, yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud, yaitu si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutif gevold*);

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



2. kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, namun ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan terjadi apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan;
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu kesengajaan dianggap terjadi apabila pelaku memiliki bayangan bahwa perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan tertentu mungkin menjadi akibat yang menjadi dasar suatu delik;

Menimbang bahwa unsur kedua terdiri atas sub unsur menghancurkan, merusak, membuat tak dipakai lagi atau menghilangkan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan keseluruhan unsur kedua dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuat sesuatu menjadi tidak tampak lagi wujudnya, merusak adalah membuat sesuatu menjadi tidak utuh atau tidak sempurna lagi, membuat tak dipakai lagi adalah melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga sesuatu menjadi tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan menghilangkan harus diartikan secara luas sehingga membuat sesuatu lenyap atau tidak ada lagi;

Menimbang bahwa salah satu sub unsur tersebut harus dilakukan secara melawan hukum, yaitu tanpa adanya izin orang lain atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada tanggal 29 September 2022, Terdakwa 1 menerima surat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur yang isinya agar menghentikan dan merobohkan bangunan baru yang sedang dibangun;
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian meminta Terdakwa 2 untuk memberi tahu Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B agar merobohkan bangunannya karena sebelumnya juga sudah ada larangan mendirikan bangunan baru di objek wisata Pantai Laguna secara lisan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur namun Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B dan Terdakwa 1 sudah pernah menegur secara lisan ketika Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B baru memasukan material ke Pantai Laguna namun Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B menolak dengan alasan harga diri;
- Bahwa hal tersebut membuat Terdakwa 1 emosi lalu mengajak Terdakwa 2 untuk merobohkan bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B agar masyarakat lain tidak ikut membangun bangunan di Pantai Laguna;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk merobohkan bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B sebagai pembuktian karena Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B mengatakan bahwa dirinya membangun bangunan atas suruhan Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 2 mengatakan tidak pernah menyuruh Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B;
- Bahwa Terdakwa 1 mengeluarkan surat yang isinya mengajak perangkat desa untuk merobohkan bangunan atas permintaan Terdakwa 2;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Para Terdakwa merobohkan bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B yang berdiri di sebelah kiri pintu masuk objek wisata Pantai Laguna dengan cara mendorong kayu Kasau dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang diambil dari sekitar bangunan ke arah bangunan;
- Bahwa situasi pada waktu kejadian sepi karena masih pagi yang mana Para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa menimbulkan gemuruh dan pada waktu itu datang warga yang tinggal di sekitar Pantai Laguna, yaitu Hardi dan Niar untuk mengobrol tentang larangan mendirikan bangunan baru di Pantai Laguna;
- Bahwa tinggi awal bangunan sekitar 2,5 (dua koma lima) sampai dengan 3,5 (tiga koma lima) meter yang mana Para Terdakwa hanya merobohkan sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dan tidak mengetahui siapa yang meratakan bangunan tersebut;
- Bahwa pada hari itu, Saksi ESDA TAUFIK BIN SUARDI datang ke Pantai Laguna karena ditelepon oleh Terdakwa 1 dan melihat Terdakwa 2 sedang duduk terengah-engah, Terdakwa 1 sedang berdiri memegang kayu dan istri Terdakwa 2 sedang berdiri di hadapan bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B yang masih utuh tetapi ada batu bata yang sudah berjatuhan;
- Bahwa bangunan yang dirobuhkan hanya milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B yang beridiri tidak sesuai sketsa dan mengganggu area parkir objek wisata Pantai Laguna sedangkan bangunan lainnya merupakan bangunan lama;
- Bahwa Saksi Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B tidak melihat Para Terdakwa merobohkan bangunan dan baru tahu 1 (satu) hari setelah kejadian karena diberi tahu oleh Tudisman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa 1 yang mengajak Terdakwa 2 untuk bersama-sama merobohkan bangunan milik Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B dengan cara mendorong-dorong bangunan menggunakan kayu Kasau agar bangunan tersebut menjadi

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak utuh atau tidak lagi sempurna tanpa izin dan sepengetahuan Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B merupakan perbuatan turut serta dengan sengaja dan secara melawan hukum merusak barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur kedua dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain harus dimaknai secara luas yang mana barang tersebut dapat berupa barang yang terangkat maupun yang tidak dapat terangkat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B membangun bangunan yang akan diperuntukan menjadi penginapan atau tempat karaoke keluarga di Pantai Laguna yang terletak di Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur setelah diajak oleh Aprizal, Jon yang merupakan adik ipar dari Terdakwa 1, dan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B sudah bertanya terkait perizinan yang mana Jon akan menangani perizinan kepada Terdakwa 1 yang merupakan Kepala Desa Merpas, Aprizal akan menangani perizinan kepada masyarakat sedangkan perizinan dari pemerintah daerah akan dirurus oleh Terdakwa 2;
- Bahwa pada waktu awal membangun, Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B pernah ditelepon oleh Terdakwa 1 yang pada intinya menegur agar tidak sembarangan membangun ketika Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B sedang mengirim material ke Pantai Laguna sehingga Saksi berhenti;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B menceritakan hal tersebut kepada Aprizal, Jon, dan Ade yang merupakan anak dari Terdakwa 2 lalu mereka menyuruh Saksi untuk melanjutkan proses pembangunan;
- Bahwa Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B kemudian melanjutkan proses pembangunan dengan menggunakan dana pribadi yang sudah habis sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bangunan yang dibangun oleh Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B dengan menggunakan dana pribadi termasuk dalam barang yang tidak dapat diangkat yang seluruhnya milik orang lain dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti di persidangan sama dengan dakwaan sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lama pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang mana Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan masa tahanan dan penangkapan serta memperhatikan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pidana terhadap Para Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terpebarnya perbuatan Para Terdakwa juga karena adanya peran serta korban yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan prosedur perizinan yang berlaku melainkan hanya berlindung pada perkataan oknum-oknum padahal kepala desa sudah memperingatkan korban sejak awal korban akan membangun namun korban tetap memilih berkoordinasi kembali dengan para oknum bukannya mengkonfirmasi kebenaran secara langsung kepada kepala desa;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



Menimbang bahwa Terdakwa 1 yang merupakan seorang pemimpin, yaitu kepala desa seharusnya memiliki stabilitas emosi dan mampu bernegosiasi dengan baik karena sejatinya ujung tombak ketika masyarakat memiliki masalah terutama masyarakat desa ada pada kepala desa namun dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa 1 yang sembrono dalam membaca surat dan tidak pikir panjang dalam mengambil keputusan mengakibatkan kerugian bukan saja terhadap korban tetapi juga terhadap Terdakwa 2 yang terpengaruh ajakan Terdakwa 1 untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang untuk itu Terdakwa 1 bahkan berani mengeluarkan surat dalam kapasitasnya sebagai kepala desa;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa 1 sudah menjalani masa penahanan sedangkan Terdakwa 2 ditahan dalam perkara lain maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada keduanya tetap sama dengan harapan Terdakwa 1 mendapatkan pelajaran melalui masa penahanan selama pemeriksaan, bahwa menjadi pemimpin membawa tanggung jawab yang lebih besar;

Menimbang bahwa esensi dari tindak pidana perusakan barang yang diatur pada Pasal 406 KUHP adalah untuk melindungi harta kekayaan seseorang yang dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa telah mengganti bangunan yang dirusaknya dengan sejumlah uang, maka perlu dipertimbangkan pula telah ada pemulihan atau restorasi hak terhadap kerugian yang diderita korban. Selain itu, korban yang telah memaafkan dan memohon agar Para Terdakwa dihukum seringan-ringannya menunjukkan telah adanya pemulihan atau restorasi hubungan antara korban dengan Para Terdakwa oleh karenanya berdasarkan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sebenarnya, perkara diantara mereka telah selesai meskipun Para Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP agar Para Terdakwa dapat berlatih untuk lebih berhati-hati dan tidak lagi bertindak sewenang-wenang;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa 1 diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bongkahan pecahan dinding campuran semen dan batu bata yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan ke Kepala Desa Merpas dengan isi pemberitahuan kepada pemilik bangunan serta merobohkan bangunan di Pantai Laguna Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur atas nama Muljunias, S.T.;
2. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Nomor: 800/21/B.II/DISPAR/KK/2022 tentang Penetapan Pengelola Obyek Wisata Pantai Laguna Ujung Lancang Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur tertanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Muljunias, S.T yang terdiri atas 4 (empat) lembar;
3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupten Kaur dengan Pemerintah Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Nomor: 556/011/B.III/DISPAR/KK/2022 tentang Pengelolaan Obyek Wisata Pantai Laguna Ujung Lancang Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Merpas Kurniawamsyah Putra dan Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Yasman, M.Pd., terdiri atas 6 (enam) lembar;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan Nomor: 63/SKKB/MRP/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Merpas Kurniawansyah Putra;

yang merupakan fotokopi dokumen-dokumen yang dibuat oleh unsur maupun instansi pemerintah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B;
- Terdakwa 1 merupakan kepala desa sedangkan Terdakwa 2 sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada restorasi atau pemulihan baik hak maupun hubungan terhadap Saksi HEKI DIANDA BIN RUKIAN B;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa 1 belum pernah dihukum sedangkan Terdakwa 2 memiliki istri yang sedang menderita sakit kelenjar getah bening;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1 **Kurniawansyah Putra Bin Zurni Dahri** dan Terdakwa 2 **Diansri Bin Suarman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta merusak barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa 1 dibebaskan dari tahanan kota seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bongkahan pecahan dinding campuran semen dan batu bata; dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat yang ditujukan ke Kepala Desa Merpas dengan isi pemberitahuan kepada pemilik bangunan serta merobohkan bangunan di Pantai Laguna Desa Merpas Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur atas nama Muljunias, S.T.;
 - Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Nomor: 800/21/B.II/DISPAR/KK/2022 tentang Penetapan Pengelola Obyek Wisata Pantai Laguna Ujung Lancang Desa Merpas Kecamatan Nasal

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur tertanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Muljunias, S.T yang terdiri atas 4 (empat) lembar;

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupten Kaur dengan Pemerintah Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Nomor: 556/011/B.III/DISPAR/KK/2022 tentang Pengelolaan Obyek Wisata Pantai Laguna Ujung Lancang Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Merpas Kurniawamsyah Putra dan Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Yasman, M.Pd., terdiri atas 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan Nomor: 63/SKKB/MRP/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Merpas Kurniawansyah Putra;

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewangga Putra Sunartedjo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bhn